TATA CARA PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Permohonan mengajukan keberatan Informasi

PPID menyampaikan surat keberatan informasi kepada atasan PPID, pengajuan keberatan 10 hari sejak permohonan teregister dan tujuh hari untuk perpanjangan

Tim Fasilitasi memproses permohonan

Tim Fasilitasi melaporkan ke Komisi Informasi dalam jangka waktu satu hari berikutnya

Komisi Informasi memenuhi permintaan

Pemohon menerima keputusan status informasi atau data yang dibutuhkan

Disnakertrans Prov. Kalteng